

## **Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia**

Paisol Burlian

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang  
Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri No. KM. 3 Rw. 5 Kec. Kemuning. Kota Palembang. Sumatera Selatan. 30126.  
e-mail: [paisolburlian\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:paisolburlian_uin@radenfatah.ac.id)

### **Abstrak**

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi di Indonesia berjalan meningkat. Hal ini disebabkan pulihnya stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan membaik dan terkendali sehingga para investor domestic mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun tidak untuk jumlah investor asing yang di investasikan modalnya di Indonesia, sebaliknya justru mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sering terjadi konflik di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan investor asing menghindari berinvestasi di Indonesia.

Selanjutnya ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dana, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham di perusahaan tertentu. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif yang diberikan pemerintah, ketidak pastiaan hukum, ketidak amanan dan instabilitas politik..

Di dalam dunia pertanian banyaknya permasalahan yang menghambat di atas terutama terciptanya penanaman modal di Indonesia. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah bahwa kurangnya kepastian hukum bagi penanaman modal adalah sumber dari kekhawatiran penanaman modal selama ini. Adapun selain itu, korupsi pada lingkungan pengadilan dan pemerintahan, aparat penagakan hukum yang tidak berkualitas, demonstrasi yang anarkis, dan belum terciptanya clean business system yang bebas dari perilaku KKN juga merupakan sumber lain dari kekhawatiran penanaman modal di Indonesia.

**Kata Kunci:** perlindungan, hukum, dan pertanian modal.

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan negara ekonomi yang masih berkembang. Dalam membangun perekonomian, diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Keberadaan kedua dasar hukum atau bisa disebut instrumen hukum ini diharapkan agar investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri, dapat menanamkan modalnya dengan mudah di Indonesia.

Perekonomian suatu negara tergantung pada banyaknya para penanam modal pada negara tersebut. Semakin banyak para penanam modal atau pengusaha pada suatu negara, maka semakin kuat pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Yang kita semua telah ketahui bahwa perekonomian Indonesia mengalami pasang surut arus modal. Menurut hasil penelitian atau riset yang dilakukan oleh berita harian sindo menyatakan bahwa, suatu negara akan makmur jika warga negaranya minimal memiliki 2% pengusaha atau investor, sedangkan Indonesia hanya memiliki 0,24% pengusaha atau investor dari total warga negaranya. Indonesia kalah sangat jauh jika dibandingkan dengan Amerika yang

memiliki 11% dari warganegaraanya yang menjadi pengusaha atau investor.<sup>1</sup>

Kendala yang terjadi dalam penanaman modal di Indonesia sejak reformasi adalah jumlah investasi baik domestik maupun asing mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dapat terlihat pada data BKPM, bahwa pada periode Januari hingga Oktober 2004, jumlah investasi asing sebanyak 8,85 miliar dollar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 969 proyek, sedangkan sebelum reformasi yaitu pada tahun 1995, jumlah investasi asing yang ditanamkan di Indonesia sebanyak 39.891 miliar dollar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 783 proyek.

Pada masa Orde Baru, jumlah investasi di Indonesia berjalan meningkat. Hal ini disebabkan pulihnya stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan membaik dan terkendali sehingga para investor domestic mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di Indonesia. Namun tidak untuk jumlah investor asing yang di investasikan modalnya di Indonesia, sebaliknya malah mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sering terjadi konflik di dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan investor asing menghindari berinvestasi di Indonesia.

Ada dua hambatan atau kendala yang dihadapi dalam menggerakkan investasi di Indonesia, yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang

sesuai, kesulitan mendapatkan bahan baku, kesulitan dana, kesulitan pemasaran, dan adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham di perusahaan tertentu. Sedangkan kendala eksternal meliputi faktor lingkungan bisnis yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif yang diberikan pemerintah, ketidakpastiaan hukum, ketidakamanan dan instabilitas politik.

Sumber dari kekhawatiran investor terletak pada kurangnya kepastian hukum bagi investor, terutama investor asing. Kurangnya perlindungan hukum sudah tidak lagi pada tahapan nasionalisasi oleh pemerintah, melainkan pada paling tidak ada enam hal. Pertama, banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia dibatalkan oleh pengadilan. Kedua, aparat penegak hukum dianggap kurang mampu meredam demonstrasi para buruh yang mengarah pada anarkisme. Ketiga, investor asing menjadi bulan-bulanan oleh para pejabat pemerintah baik dipusat maupun di daerah untuk hal-hal yang terkait dengan uang sehingga tidak ada ketenangan investor asing berinvestasi di Indonesia.

Keempat, perlindungan hukum tidak memadai karena kerap terjadi konflik horizontal antar-departemen di pusat dan konflik vertikal antara pusat dengan daerah terkait dengan kebijakan dan peraturan investasi.

Kelima, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagaimana diharapkan oleh para investor asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak kunjung terwujud dengan maraknya pembajakan. Keenam, peraturan perundang-undangan penanaman modal tidak dapat melindungi investor karena implementasinya tidak seindah seperti yang tertulis. Akibatnya, para pengamat ekonomi berpendapat tidak nyaman berinvestasi di Indonesia oleh investor asing.

Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain. Penanaman modal asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal asing dari negara yang satu ke negara yang lain, tujuannya ialah mendapatkan keuntungan. Unsur penanaman modal asing yaitu: dilakukan secara langsung, menurut undang-undang, dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Perusahaan swasta nasional merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Perusahaan asing merupakan perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari asing atau merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal domestik. Pemilikan modal domestik minimal 5%, sedangkan orang asing maksimal 95%.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menuis artikel mengenai perlindungan hukum bagi penanam modal dan menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA PERTANIAN DI INDONESIA".

## B. Substansi Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Perkembangan hukum penanaman modal di Indonesia dimulai sejak bangsa Indonesia

memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tahun 1952, Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal pertama kali diajukan di masa kabinet Alisastroamidjojo. Tetapi tidak sempat diajukan ke hadapan parlemen karena kabinet ini jatuh terlebih dahulu. Untuk pertama kalinya undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal terutama asing adalah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 yang kemudian mengalami perubahan ke Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960. Adapun penyebabnya karena dalam pelaksanaannya undang-undang ini banyak mendapat hambatan.

Pada tahun 1965 undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing dicabut karena adanya anggapan bahwa penanaman modal asing hanya menjadikan rakyat menderita dan hanya menguntungkan pihak asing. Penderitaan rakyat terjadi karena adanya anggapan bahwa sumber kekayaan alam Indonesia hanya untuk memperkaya penanam modal asing tanpa memberi kesejahteraan bagi rakyat secara berarti. Perubahan undang-undang terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 26 April 2007 Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan disahkannya undang-undang ini maka akan memberi kepastian hukum dan harapan bagi penanaman modal asing maupun domestik di Indonesia.

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma atau *stufentheorie* dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar atau *Grundnorm*.<sup>1</sup> Pembentukan norma hukum yang berada lebih rendah mengacu kepada norma hukum yang lebih tinggi, begitu sebaliknya, norma hukum yang lebih tinggi dipakai sebagai dasar pembentukan norma-norma yang lainnya. Pembentukan norma hukum seperti ini akan ditemukan hubungan yang sinkron antara norma hukum yang lebih tinggi terhadap norma hukum yang lebih rendah.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas:

1. Kelompok I : *Staats Funda Mental Norm* (Norma Fundamental Negara)
2. Kelompok II : *Staats Grund Gesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara)
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang Formil)
4. Kelompok IV : *Verordnung dan Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Autonom)

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Materi yang dapat diatur di dalam masing-masing hirarki norma hukum diatas berbeda antara yang satu dengan lainnya. Materi atau muatannya secara tegas tidak pernah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para ahli berpendapat materi muatan undang-undang dalam arti *formele wet* atau *formell gesetz* tidak dapat ditentukan lingkup materinya, mengingat undang-undang merupakan wujud kedaulatan raja atau kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan bersifat mutlak, keluar tidak tergantung pada siapapun, dan kedalam tertinggi diatas segalanya. Dengan demikian, menurut para ahli semua materi dapat menjadi materi muatan undang-undang kecuali bila undang-undang tidak berkehendak mengaturnya atau menetapkannya.

Adapun ketentuan mengenai materi muatan undang-undang diatur dalam pasal 5 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang:

1. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
  - a. Hak-hak asasi manusia.
  - b. Hak dan kewajiban aparatur negara.
  - c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.
  - d. Wilayah Negara dan pembagian daerah.
  - e. Kewarganegaraan dan kependudukan.
  - f. Keuangan negara.
2. Diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Dalam Peraturan Daerah ditentukan materi muatan yang dapat diatur dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal. Ketidakpastian hukum dan politik dalam negeri merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim investasi yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Dengan adanya hubungan yang sejalan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain dalam hal mengatur aturan hukum yang

sama dan tetap dalam hirarki peraturan perundang-undangan, maka akan didapat bangunan hukum yang kokoh dan kepastian hukum.

Ekonom dari *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) Djisman Simanjuntak mengatakan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah dapat mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia. Djisman menyebutkan dalam situasi ekonomi yang semakin terbuka saat ini memerlukan kepastian hukum di bidang penanaman modal, termasuk regulasi di tingkat daerah. Saat ini peringkat daya saing Indonesia masih berada di urutan bawah dibandingkan dengan Negara lain dikawasan Asia. Dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang tidak mendukung penanaman modal atau peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya menjadikan tidak adanya kepastian hukum untuk berusaha di Indonesia. Djisman menyebutkan lambatnya proses pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bambang Sujagad menyatakan bahwa investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas antara pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hari Sabarno, menurutnya dalam setahun implementasi otonomi daerah banyak terjadi konflik antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota karena adanya perbedaan penafsiran dalam pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan secara wajib kepada Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang penanaman modal. Oleh karena itu, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengusulkan agar prosedur penanaman modal dalam pelayanan satu atap.

Menurut Mantan Deputy Menteri Negara Investasi Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Andung Nitimihardja mengatakan bahwa untuk menarik investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia relatif masih sulit, karena mereka masih mengkhawatirkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Mereka mengkhawatirkan pelaksanaan undang-undang ini akan mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, apabila pada saat ini terlanjur menanamkan modalnya di daerah. Mereka juga khawatir melihat otonomi daerah telah menyebabkan terjadinya KKN dalam bentuk lain di daerah-daerah. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa pemilihan pemerintah daerah yang dilaksanakan sering kali tidak bisa berjalan dengan semestinya, sehingga menimbulkan instabilitas.

Penanaman modal yang mendapatkan surat persetujuan penanaman modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) masih harus mengurus izin prinsip di daerah, akibatnya terjadi pengulangan pengurusan perizinan. Peraturan-peraturan daerah yang bermasalah kebanyakan berisikan izin gangguan. Sebenarnya, aturan ini sudah ada sejak zaman Belanda. Pada zaman itu izin gangguan diberlakukan untuk melindungi bisnis perusahaan Belanda. Sedangkan pada saat ini, izin gangguan digunakan untuk menjaga

masyarakat dari gangguan akibat pelaksanaan penanaman modal.

### C. Perlindungan Hukum Bagi Penanam Modal di Indonesia

Presiden Direktur Grant Thornton Indonesia (GTI) James S. Kallman menyatakan bahwa insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah pemerintah harus mampu menegakkan hukum dan memberikan jaminan keamanan. Diperlukan ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan. Banyak investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, karena Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara tujuan investasi yang lain. Menurutnya, investor asing tidak akan melihat insentif pajak seperti *tax holiday* sebagai daya tarik utama, melainkan apakah ada jaminan keamanan maupun penegakan hukum pada negara tujuan investasi.

Faktor *accountability* dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta memperbaiki sistem peradilan dan hukum merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam menarik investasi. Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengungkapkan masih kecilnya investasi yang masuk ke Indonesia akibat masih adanya kendala yang menyangkut dalam sistem perpajakan, kepabeanaan, prosedural birokrasi, administrasi daerah, dan soal perburuhan.

Daniel S. Lev menyatakan bahwa negara hukum merupakan *sine qua non*, karena tanpa adanya proses hukum yang efektif, tidak mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan, sosial, dan keadilan. Sejak pertengahan tahun 1998, tidak ada pembaruan kelembagaan hukum karena elite politik tidak mampu menjalankannya. Ketidak mampuannya berakar pada kepentingan, kalau proses hukum makin kuat, pimpinan politik menikmati keleluasaan bertindak menurut kemauannya sendiri tanpa dikurangi tindakannya oleh pengadilan, kejaksaan, polisi, pers, atau organisasi dan masyarakat. Akibatnya para jaksa, hakim, dan polisi, kehilangan orientasinya pada hukum dan tidak mengelak untuk melakukan korupsi.

Dua Undang-undang terdahulu yang mempunyai pengaruh besar terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah undang-undang yang meratifikasi WTO dan Undang-Undang tentang pemerintah Daerah terakhir yang diubah ke Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengaruh kedua undang-undang tersebut sangat dirasakan dalam Materi Pengaturan Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ini.

Bahwa telah terjadi perubahan prinsip dasar serta istilah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara kita, setelah pemerintah menerbitkan Undang-undang yang meratifikasi WTO itu. Demikian juga dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang yang meratifikasi WTO kita dapat merasakan pengaruhnya, yaitu bahwa Warga Negara Asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dibedakan

dengan Warga Negara Indonesia sendiri dalam hal hak dan kewajibannya. Hanya dalam jenis usaha akan ada pembatasan-pembatasan.

Dalam pasal 30 angka 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat kerusakan lingkungan yang tinggi.
2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional.
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkup antar Provinsi.
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari pemerintahan negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah negara lain; dan
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan pemerintah menurut Undang-undang.

Adapun urusan pemerintah daerah terkait dengan penanaman modal diatur dalam pasal 30 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintahan.

Pengadilan diartikan tidak hanya badan untuk mengadili, melainkan suatu pengertian yang abstrak yaitu memberi keadilan. Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual-beli putusan. Hakikatnya keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Unsur subjektif memegang peran yang dominan terhadap pandangan berbagai pihak pada keadilan itu sendiri.

Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu *Justitia Distributiva* dan *Justitia Commutativa*. *Justitia Distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. *Justitia Commutativa* memberi kepada setiap orang hak yang sama banyaknya. Yang adil adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Perilaku korupsi di lingkungan pengadilan telah menjadi momok yang menakutkan bagi para pihak. Hampir di setiap lini di lingkungan pengadilan, tidak hanya praktek jual beli, tetapi juga terjadi praktek pemerasan. Pada perkara perdata, praktek pemerasan mulai terjadi saat permohonan gugatan disampaikan kepada panitera pengadilan. Pemerasan terus berlangsung hingga putusan hakim dibacakan.

Pada sisi lain dalam laporan tersebut, para pengusaha asing menyatakan buruknya kondisi pengadilan di Indonesia. Sebagai contoh, perusahaan Singapura mengeluh karena menurut mereka pengadilan terlalu dini mengambil keputusan, sebelum keterangan dari para tergugat didengar. Nasib yang sama juga dihadapi perusahaan-perusahaan asuransi asal Kanada, Manulife, Philip Hampden Smith. Kasus yang sama juga menimpa *International Finance Corporation* (IFC) sebuah anak perusahaan Bank Dunia. Meski perkaranya sudah sampai ke Mahkamah Agung, upaya IFC menyelesaikan sengketa lewat pengadilan kandas.

#### **D. Faktor Yang Menghambat Penanaman Modal Dibidang Usaha Pertanian di Indonesia**

Aparatur penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam menarik investor atau menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi. Aparatur hukum meliputi badan yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Kualitas aparat penegak hukum yang sering kali menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan apriori dari para investor, dapat dilihat dari budaya atau pola-pola ilegal dalam mengimpor suatu produk. Banyak barang-barang seperti mobil mewah, senjata, tekstil, elektronik dalam jumlah besar bisa lolos ke pabeanan, padahal tidak dilindungi dengan dokumen yang sah. Penyelundupan mobil mewah bahkan menggunakan modus baru dengan teknik mutilasi atau memotong mobil menjadi beberapa bagian.

Pada saat ini, budaya hukum atau *legal culture* di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Rendahnya kualitas budaya hukum tersebut sangat dipengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum yang sangat beragam. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya hukum adalah perilaku para pengusaha atau penanam modal. Berdasarkan hasil survei *Transparency International*, lembaga anti korupsi, menemukan fakta bahwa pengusaha mancanegara terbiasa menyuap para pejabat negara berkembang.

Demonstrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal di Indonesia. Akibat yang ditimbulkan dari demonstrasi anarkis antara lain: rusaknya fasilitas umum dan milik swasta, transportasi terganggu, dan infrastruktur rusak. Rusaknya fasilitas umum milik perusahaan swasta mengakibatkan hilangnya aset perusahaan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kerugian di pihak penanam modal. Kemacetan terjadi karena jalan umum yang dipakai untuk melakukan demonstrasi berakibat pada biaya pengiriman barang yang menjadi lebih mahal sehingga merugikan penanam modal. Kerusakan infrastruktur milik pemerintah sehingga menjadikan timbulnya biaya ekonomi yang tinggi.

Korupsi juga menjadi budaya hukum pada tingkat pemerintahan. Korupsi dilakukan aparat pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Korupsi sistematis dilakukan di dalam sistem yang telah disusun secara organisasi seperti organisasi birokrasi bekerja tidak efisien, banyak perizinan yang harus mendapatkan persetujuan dari berbagai instansi.

Korupsi terencana dilakukan aparat pemerintah di dalam rencana yang telah disiapkan dengan pasti. Penanam modal telah dijanjikan sesuatu oleh aparat birokrasi dan untuk mendapatkan janji, penanam modal diharuskan menyerahkan uang sebagai uang suap. Tanpa adanya uang suap dari penanam modal, maka proses perizinan dalam rangka pelayanan penanaman modal akan terbengkalai atau izin tidak akan segera diterbitkan.

Nilai investasi disektor pertanian terus berkembang. Selama tahun2007 hingga tahun, total investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor pertanian primer mencapai Rp 24,62 triliun. Adapun penanaman modal asing (PMA) sebesar 2,39 miliar dollar AS. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini, Selasa (26/6/2012) di Jakarta, saat memberikan sambutan dalam Forum Investasi Pertanian 2012.

Acara ini dihadiri 70 calon investor dan 8 provinsi. Menurut Banun, realisasi investasi sektor pertanian masih bertumpu pada pertanian primer, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dari total investasi PMDN kumulatif 2007–2011 sebesar Rp 24,62 triliun, kontribusi investasi sektor pertanian sebesar 11,97 persen dari investasi PMDN dan 4,2 persen untuk PMA.

Kenaikan nilai investasi sangat signifikan. Tahun 2007 nilai investasi PMDN hanya Rp 3,67 triliun, tahun 2011 mencapai Rp 8,23 triliun. Pada triwulan I/2012 investasi PMDN tembus diangka Rp 2,31 triliun, adapun PMA 529,8 juta dollar AS. Kontribusi investasi sektor pertanian untuk PMDN dan PMA masih dirasa kurang signifikan mencerminkan Indonesia sebagai negara agraria dan maritim.

Pemerintah dinilai masih memiliki banyak pekerjaan rumah kendati realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMDA) per Januari-Desember mencapai Rp 313,2 triliun. “Masih ada pekerjaan rumah kita yang sangat berkaitan dengan iklim investasi seperti infrastruktur, pungli, dan birokrasi,” tutur Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Okto melalui pesan singkatnya kepada Okezone, Selasa (22/1/2013). Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk meningkatkan insentif dan promosi investasi.

“Keuntungan buat Indonesia sangat jelas, secara otomatis para investor asing itu telah membuka lapangan pekerjaan baru,” jelasnya. Menurutnya, lembaga rating asing pun meningkatkan ratingnya terhadap Indonesia di tahun lalu sehingga hal ini memicu asing untuk berinvestasi di Indonesia. “Ini karena iklim investasi negara lain belum memberikan kenyamanan bagi investor asing seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS),” jelasnya.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilaporkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal pada triwulan IV (Oktober-Desember) 2012 sebesar Rp 83,3 triliun, atau meningkat 18,7 persen dari pencapaian periode yang sama pada 2011 yang hanya sebesar Rp 70,2 triliun. Sementara realisasi investasi PMDN dan PMA periode Januari sampai Desember 2012

mencapai Rp313,2 triliun atau meningkat 110,5 persen dari target 2012 sebesar Rp283,5 triliun.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi investor asing untuk investasi di sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sebagai pelaksanaan komitmen Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) pada 2015. Pemerintah pun menerbitkan aturan baru daftar negatif investasi (DNI). Dalam peraturan itu tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 yang ditanda tangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2014.

Ada pembagian tiga kelompok bidang usaha yaitu bidang usaha terbuka dengan persyaratan yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, bidang usaha dipersyaratkan dengan kemitraan, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kepemilikan modal, lokasi tertentu dan perizinan khusus serta bidang usaha terbuka.

Berikut daftar usaha bidang pertanian yang terbuka dengan persyaratan, yaitu batasan kepemilikan modal asing sebagaimana tertuang dalam lampiran 2 Perpres No. 39/2014:

1. Bidang usaha padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi katu dan ubi jalar) dinyatakan sebagai modal dalam negeri 100% dengan perizinan khusus.
  2. Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas lebih dari 25 Ha untuk jenis tanaman padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan tanaman pangan lainnya (ubi katu dan ubi jalar) modal asing diperkenankan maksimal 49%, dengan rekomendasi dari Menteri Pertanian.
  3. Usaha industri perbenihan perkenanan dengan luas 25Ha atau lebih untuk jenis tanaman Jarak Pagar, pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, Bahan Baku Tekstil, Jamu Mete, Kelapa Sawit, tanaman untuk bahan minuman (teh, kako, kopi), lada, cengkeh, minyak atsiri, tanaman obat/bahan farmasi, tanaman rempah, dan tanaman karet atau penghasil lainnya, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian.
  4. Bidang usaha perkebunan tanpa unit pengolahan dengan luas 25Ha atau lebih, penanaman modal asing diizinkan sampai maksimal 95% dengan rekomendasi Menteri Pertanian untuk perkebunan Jarak pagar, pemanis lainnya, Tebu, Tembakau, bahan baku tekstil dan tanaman kapas, Perkebunan Jambu Mete, kelapa, kelapa sawit, perkebunan untuk bahan makanan (teh, kopi, dan kakao), lada, cengkeh, minyak atsiri, perkebunan rempah, dan perkebunan karet/penghasil getah lainnya.
  5. Usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan, yaitu: perkebunan jambu mete dan industri biji mete kering; perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering; perkebunan Jarak dan industri minyak Jarak Pagar; perkebunan tebu, industri gula pasir, pucuk tebu, dan bagas; perkebunan tembakau dan industri daun tembakau kering; perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; perkebunan kelapa dan industri minyak kelapa; dsb,
6. Modal asing juga bisa masuk sampai maksimal 95% atas rekomendasi Menteri Pertanian untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan, yaitu: industri minyak mentah dari Nabati dan Hewani; Industri kopra, serat, arang tempurung, debu, natade Coco; Industri minyak kelapa; industri minyak kelapa sawit; industri gula Pasir, pucuk tebu, dan bagas; industri teh hitam/teh hijau; industri tembakau kering; industri Jambu mete menjadi biji mete kering; dan industri bunga cengkeh Kereng.
  7. Untuk perbenihan hortikulrta, yaitu: perbenihan tanaman buah semusim, perbenihan anggur; perbenihan buah tropis, perbenihan jeruk; perbenihan apel dan buah batu; perbenihan tanaman sayuran semusim; perbenihan tanaman sayuran tahunan; perbenihan jamur; dan perbenihan tanaman florikultura, modal asing dibatasi maksimal sampai 30%.
  8. Batasan modal asing maksimal 30% juga berlaku untuk budidaya hortikultura jenis buah semusim; anggur; jeruk; buah tropis; apel dan buah batu; buah beri; sayuran daun (kubis, sawi, bawang daun, seledri); sayuran umbi (bawang merah, bawang putih, kentang, wortel); sayuran buah (tomat, mentimun); cabe, paprika; jamur; tanaman hias; dan tanaman hias non bunga.
  9. Pemerintah juga memperbolehkan penanaman modal asing sampai maksimal 30% untuk usaha paska panen buah dan sayuran; perusahaan wisata argo hortikultura; dan usaha jasa hortikultura lainnya (usaha paskapanen, perangkaian bunga, dan konsultasi pengembangan hortikultura, termasuk landscaping dan jasa kursus hortikultura).

Adapun untuk bidang usaha Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian dan Produk GMO (Rekayasa Genetika), pemerintah membuka kesempatan asing menanamkan modalnya ingga 49% dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Sedangkan untuk pembibitan dan budidaya babi dan pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya, pemerintah hanya memberikan kesempatan penanaman modal dalam negeri 100%, dengan syarat tidak bertentangan Peraturan Daerah setempat.

Persoalan lahan dinilai masih akan menjadi penghambat bagi masuknya investasi di sektor pertanian nasional pada 2014. Deputi Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Himawan Hariyoga di Jakarta, Rabu (27/11) mengatakan, hambatan itu membuat perkembangan investasi di sektor primer bakal melambat dibanding tahun sebelumnya. "Untuk sektor primer ini, investasi di bidang pangan dan perkebunan memang masih dominan, sedangkan di perikanan dan peternakan masih kecil," katanya.

Senada dengan itu Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani, juga mempersoalkan masalah lahan sebagai salah satu penghambat perkembangan bidang pertanian. "Itu sebabnya sektor pertanian

hanya tumbuh 4 persen, sedangkan sektor-sektor lainnya bisa tumbuh di atas 5 persen," katanya.

Dia mengakui, terkait masalah lahan bagi pengembangan agribisnis, sebenarnya pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkannya, termasuk peraturannya. "Namun hal itu belum didukung oleh peraturan daerah (perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah," ujar Aviliani. Menurut dia, masalah lain yang juga menghambat perkembangan sektor pertanian adalah tak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang semacam Repelita dan GBHN pada zaman Presiden Soeharto dulu. "Sekarang ini, tiap 5 tahun, Bappenas harus menunggu visi dan misi dari presiden baru untuk menyusun rencana pembangunan. Tentu hal ini menghambat perkembangan disektor pertanian," katanya.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan di bidang investasi selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan munculnya peraturan yang cenderung memberatkan penanam modal seperti kasus peraturan daerah yang tidak sinkron dengan peraturan-peraturan di atasnya. Selain itu, Keberadaan pengadilan sebagai salah satu fungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat ternodai dengan adanya praktek jual- beli putusan.
2. Telah terjadi perubahan prinsip dasar serta istilah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, setelah pemerintah menerbitkan undang-undang yang meratifikasi WTO. Demikian juga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengadilan juga diartikan tidak hanya badan untuk mengadili, melainkan suatu pengertian yang abstrak yaitu memberi keadilan dan perlindungan bagi setiap pihak. Unsur subjektif memegang peran yang dominan terhadap pandangan berbagai pihak pada keadilan itu sendiri.
3. Faktor terpenting yang mempengaruhi terciptanya kepastian dan perlindungan hokum bagi penanaman modal di Indonesia adalah terciptanya aparatur penegakan hukum yang berkualitas. Selain itu, budaya demonstrasi anarkis yang dilakukan masyarakat untuk menyatakan tuntutan akan hak-haknya di muka umum adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penanaman modal. Pada saat ini juga, budaya hukum atau legal culture yang diberikan oleh para pengusaha di Indonesia belum mampu terbangun dengan baik. Budaya hukum suap-menyuap antara pengusaha kepada pemerintah sudah biasa terjadi pada negara-negara berkembang. Pada tingkat pemerintahan, korupsi dilakukan aparatur pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersama-sama. Dalam hal mempersiapkan lahan tanah, pemerintah pusat sudah berupaya menyiapkan,

termasuk peraturannya. "Namun hal itu belum didukung oleh peraturan daerah(perda) yang mesti disiapkan oleh pemerintah daerah. Masalah lain yang juga menghambat perkembangan sektor pertanian adalah tak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang

### DAFTAR PUSTAKA

- Diniyati, Hilda Hilmiah. "*Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*". Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- "Direkomendasikan 1.000 perda Dibatalkan". *Kompas*. 17 Juli 2010.
- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya*, cet.XI. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hasanah, Hetty. "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*". artikel diakses pada 3 Februari 2014 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Mertokusumo, Sudikno. "*Mengenal Hukum Suatu pengantar*", cet.III. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- "Perda Perburuk Iklim Investasi". *Kompas*. 14 Juli 2022.